

**PENGEJAWANTAHAN HAK TRADISIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM  
PENGATURAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR  
DAN PULAU-PULAU KECIL  
(EMBODIMENT OF INDIGENOUS PEOPLES' TRADITIONAL RIGHTS  
IN REGULATION OF COASTAL AREAS AND  
SMALL ISLANDS MANAGEMENT)**

Ananda Prima Yurista  
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada  
Jl. Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta 55281 Indonesia  
e-mail: aprimayurista@gmail.com  
(Naskah diterima 25/05/2016, direvisi 06/06/2016, disetujui 29/07/2016)

**Abstrak**

Hak tradisional masyarakat hukum adat termaktub dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam pengaturan UU Nomor 27 Tahun 2007 terdapat beberapa Pasal yang dinilai bertentangan dengan Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 diantaranya Pasal 16 ayat (1), (2), dan Pasal 23 ayat (4), (5), (6) UU Nomor 27 Tahun 2007 yang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pasca diputusnya uji materiil atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tersebut berlakulah UU Nomor 1 Tahun 2014, yang ternyata masih mengandung beberapa pasal yang berpotensi mereduksi hak tradisional masyarakat hukum adat sehingga dalam penulisan ini diperoleh kesimpulan bahwa hak tradisional dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 belum terejawantahkan dengan baik dalam UU Nomor 1 Tahun 2014.

Kata Kunci: hak tradisional, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

**Abstract**

*Indigenous peoples' traditional rights are enshrined in Article 18B section (2) and Article 28I section (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In Law Number 27 of 2007 there are some Articles which are considered contrary to Article 18B section (2) of the 1945 Constitution and do not have binding legal enforcement including Article 16 sections(1), (2), and Article 23 sections (4), (5), (6) under the Constitutional Court Decision Number 003/PUU-VIII/2010. After judicial review of Law Number 27 of 2007, Law Number 1 of 2014 has come into force that still contains several articles that potentially reduce traditional rights of customary law communities. Thus, in this study, it is concluded that the traditional rights under Article 18 B section (2) and Article 28I section (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has not been translated in Law Number 1 of 2014.*

*Keywords: traditional right, coastal area and small islands.*

**A. Pendahuluan**

Indonesia adalah negara kesejahteraan (*welfare state*), hal tersebut dinyatakan secara jelas dalam tujuan negara pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yakni, “..... untuk memajukan kesejahteraan umum”.<sup>1</sup> Hal tersebut berarti negara mempunyai peran dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Hal tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.<sup>2</sup> Dengan demikian semua pengelolaan

sumber daya alam harus dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sumber daya alam tersebut salah satunya berupa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dalam bagian menimbang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dinyatakan bahwa, “Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang”.<sup>3</sup>

1 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2 Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3 Konsideran Menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84).

Pemanfaatan tersebut dilaksanakan dengan asas peran serta masyarakat dan keadilan.<sup>4</sup> Yang dimaksudkan dengan asas peran serta masyarakat adalah:<sup>5</sup> (a) agar masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan dan pengendalian; (b) memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijaksanaan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; (c) menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam keputusan tersebut; dan (d) memanfaatkan sumber daya tersebut secara adil. Yang dimaksud dengan asas keadilan yakni asas yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.<sup>6</sup> Berdasarkan hal tersebut maka menjadi penting untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya masyarakat hukum adat.

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 (selanjutnya disebut UU Nomor 27 Tahun 2007). Pada tanggal 13 Januari 2010 Undang-Undang *a quo* diuji-materiikan ke Mahkamah Konstitusi oleh Koalisi Tolak Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3), KIARA, KPA, IHCS, API, SNI, BINA DESA, SALUD, LBH Jakarta, YLBHI, COMMITS, JATAM, KNTI, dan WALHI.<sup>7</sup> Dalam pokok perkara disebutkan bahwa Pasal 16 ayat (1) dan (2) serta Pasal 23 ayat (4), (5), dan (6) UU Nomor 27 Tahun 2007 bertentangan dengan Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 serta dalam amar putusan juga disebutkan bahwa Pasal-Pasal *a quo* bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.<sup>8</sup> Hal tersebut karena Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) dianggap mereduksi hak-hak tradisional masyarakat hukum adat. Dengan demikian pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang seharusnya dapat mewujudkan pengelolaan dengan berpegang pada asas peran serta masyarakat dan asas keadilan justru tidak menjamin penghormatan terhadap hak-hak tradisional masyarakat hukum adat itu sendiri.

Pasca uji materiil UU Nomor 27 Tahun 2007 tersebut diberlakukan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Dengan melihat hal tersebut maka menjadi penting untuk mengkaji apakah yang termaktub dalam UU Nomor 1 Tahun 2014 sebagai hasil perubahan UU Nomor 27 Tahun 2007 masih berpotensi mereduksi hak tradisional? Berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2014 ini diharapkan dapat menjamin hak-hak tradisional masyarakat hukum adat yang telah melakukan pemanfaatan di wilayah pesisir secara tradisional dan turun temurun, beberapa diantaranya: nelayan tradisional di daerah Lombok Timur yang mengkonversi pesisirnya melalui hukum adat yang disebut dengan istilah *awig-awig* serta pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir oleh Masyarakat Hukum Adat Lamalera di Nusa Tenggara Timur.<sup>9</sup> Dengan masih eksisnya keberadaan masyarakat hukum adat tersebut maka menjadi penting untuk memberikan jaminan bahwa UU Nomor 1 Tahun 2014 yang berlaku saat ini mampu mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menghormati hak-hak tradisional masyarakat setempat.

## **B. Pembahasan**

### **B.1. Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945**

Dalam konstitusi hak tradisional masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Dari rumusan pasal tersebut maka dapat diuraikan bahwa:<sup>10</sup> (a) bahwa negara mengakui keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat memang sudah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan dan UUD 1945 disahkan; (b) kesatuan masyarakat

4 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84).

5 Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84).

6 Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84).

7 Serikat Petani Indonesia. 2011. Mahkamah Konstitusi Sebut HP3 Inkonstitusional, Judicial Review Dikabulkan. Serikat Tani Indonesia (11 Juni). <http://www.spi.or.id/mahkamah-konstitusi-sebut-hp3-inskontitusional-judicial-review-dikabulkan/> (diakses 25 September 2015).

8 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011.

9 Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan. 2013. Negara Belum Menempatkan Masyarakat Pesisir, Nelayan Tradisional dan Adat sebagai Subjek Penting dalam Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir. Kiara (26 September). <http://www.kiara.or.id/negara-belum-menempatkan-masyarakat-pesisir-nelayan-tradisional-dan-adat-sebagai-subjek-penting-dalam-perlindungan-dan-pengelolaan-sumber-daya-pesisir/> (diakses 25 September 2015).

10 Jimly Asshiddiqie, 2015. *Konstitusi Masyarakat Desa (Piagam Tanggungjawab dan Hak Asasi Manusia Warga Desa)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 2.

hukum adat yang diakui itu haruslah terbukti masih hidup; (c) pengakuan itu dapat berubah dinamis mengikuti perkembangan masyarakat dalam arti perkembangan zaman di mana perasaan kemanusiaan dan tingkat peradaban tumbuh dan berkembang sedemikian rupa sehingga pengakuan atas keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya itu juga harus disesuaikan dengan kebutuhan menurut ruang dan waktunya yang dinamis itu; (d) pengakuan itu juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip dan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia, misalnya, di daerah perbatasan jangan sampai pengakuan ini dapat berdampak negatif kepada semangat persatuan bangsa dan integritas wilayah NKRI karena wilayah hukum adat yang bersangkutan melampaui batas wilayah hukum teritorial NKRI; dan (e) bahwa syarat dan prosedur pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya itu harus diatur dengan undang-undang ataupun dalam pelbagai undang-undang lain yang terkait.

Dalam Pasal tersebut istilah kesatuan masyarakat menunjuk kepada pengertian unit organisasi masyarakat atau masyarakat yang terorganisasi menurut norma hukum adat.<sup>11</sup> Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat hukum adat, masyarakat hukum yang bersumber dari tradisi budaya setempat.<sup>12</sup> Dengan disebut sebagai masyarakat hukum artinya berarti unit organisasi masyarakat tersebut diakui oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sebagai subjek hukum yang menyangkut hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lalu lintas hukum.<sup>13</sup> Karena itu yang ditegaskan diakui itu bukan hanya unit organisasinya tetapi juga mencakup atau “beserta hak-hak tradisionalnya” yang dapat berupa tanah atau wilayah daratan atau wilayah perairan seperti di Maluku Tenggara, ataupun benda-benda pustaka, dan kekayaan-kekayaan budaya serta kawasan perkebunan, persawahan, hutan dan sebagainya dalam wilayah tradisional masyarakat hukum adat yang bersangkutan.<sup>14</sup> Kedudukan Kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya ini bukan hanya diakui secara hukum berdasarkan UU, tetapi bahkan diakui secara konstitusional oleh UUD 1945.<sup>15</sup> Artinya, kedudukannya sangat kuat sebagai subjek hukum dalam lalu lintas hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>16</sup>

Pengaturan mengenai hak tradisional juga terdapat dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.<sup>17</sup> Jika dicermati maka terdapat perbedaan istilah yang digunakan dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menggunakan istilah “masyarakat hukum adat” dan “hak tradisional” sedangkan Pasal 28 I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menggunakan istilah “hak masyarakat tradisional”. Dalam terjemahan Konvensi Masyarakat Hukum Adat Tahun 1989 disebutkan bahwa, “*Indigenous and tribal peoples* diterjemahkan menjadi Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan istilah yang dipergunakan Komnas HAM dan Mahkamah Konstitusi. Terjemahan lain yang umum digunakan adalah masyarakat adat dan masyarakat tradisional”.<sup>18</sup> Dengan demikian baik istilah “masyarakat hukum adat” dan “masyarakat tradisional” dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dapat dianggap mempunyai kesamaan maksud/arti. Terlebih kedua pasal tersebut sama-sama hasil dari amandemen kedua UUD 1945 pada tahun 2000.<sup>19</sup>

Dalam hal yang dimaksud dengan hak tradisional tidak diuraikan lebih lanjut dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan di bawahnya. Oleh karena itu, untuk menguraikan maksud dari hak tradisional akan dijelaskan dengan merujuk pada Konvensi Masyarakat Hukum Adat Tahun 1989 dan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat (beberapa Pasal yang disebutkan adalah Pasal-Pasal yang berkaitan dengan konteks pengelolaan sumber daya alam – dalam hal ini wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil). Dalam Pasal 14 ayat (1) Konvensi Masyarakat Hukum Adat Tahun 1989 yang menyatakan bahwa, “Hak-hak atas apa yang dimiliki dan apa yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan terhadap tanah-tanah yang secara tradisional mereka tempati harus diakui. Selain itu, dalam situasi yang tepat harus diambil upaya-upaya untuk menjaga dan melindungi hak dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan untuk menggunakan tanah-tanah yang tidak secara eksklusif mereka tempati, tetapi yang secara tradisional mereka masuki untuk menyambung hidup dan untuk

11 *Ibid.*, hlm. 3.

12 *Ibid.*

13 *Ibid.*

14 *Ibid.*, hlm. 4.

15 *Ibid.*

16 *Ibid.*

17 Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

18 Organisasi Buruh Internasional, 2007. *Konvensi Masyarakat Hukum Adat 1989*, Organisasi Buruh Internasional, Jakarta, hlm. 5.

19 Lihat Mahkamah Konstitusi, 2011. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 25 dan hlm. 51.

melakukan kegiatan-kegiatan tradisional. Dalam hal ini, perhatian khusus harus diberikan pada situasi yang dihadapi oleh masyarakat hukum adat pengembara dan para peladang berpindah”.<sup>20</sup>

Kemudian dalam Pasal 25 Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat dinyatakan bahwa, “Masyarakat adat memiliki hak untuk memelihara dan memperkuat hubungan spiritual yang khas dengan tanah, wilayah, air dan pesisir pantai dan sumber daya yang lainnya, yang digunakan atau dikuasai secara tradisional, dan untuk menjunjung tinggi tanggung jawab mereka terhadap generasi-generasi mendatang”.<sup>21</sup> Dalam Pasal 26 ayat (1) Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat dinyatakan bahwa, “Masyarakat adat memiliki hak atas tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang mereka miliki atau duduki secara tradisional atau sebaliknya tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang telah digunakan atau yang telah didapatkan”.<sup>22</sup> Selanjutnya dalam Pasal 26 ayat (2) dinyatakan bahwa, “Masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengontrol tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang mereka miliki atas dasar kepemilikan tradisional atau penempatan dan pemanfaatan secara tradisional lainnya, juga tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang dimiliki dengan cara lain”.<sup>23</sup> Kemudian dalam Pasal 26 ayat (3) diatur bahwa, “Negara-negara akan memberikan pengakuan hukum dan perlindungan atas tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya tersebut. Pengakuan itu harus dilakukan sejalan dengan penghormatan atas kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi dan sistem penguasaan tanah pada masyarakat adat yang bersangkutan”.<sup>24</sup> Berdasarkan uraian-uraian tersebut, Pasal 26 ayat (2) Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat memberikan gambaran yang relevan untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan hak tradisional (khususnya dalam konteks pengelolaan sumber daya alam), yang mana hak tradisional dapat dipahami sebagai hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan

dan mengontrol tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang mereka miliki atas dasar kepemilikan tradisional atau penempatan dan pemanfaatan secara tradisional lainnya, juga tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang dimiliki dengan cara lain.<sup>25</sup>

## **B.2.Pengejawantahan Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat dalam Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014**

Pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang.<sup>26</sup> Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bentuk dari pengejawantahan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (yang mana hal tersebut dapat dilihat dalam konsideran mengingat UU Nomor 27 Tahun 2007<sup>27</sup>).<sup>28</sup> Berdasarkan hal tersebut maka pengelolaan wilayah pesisir harus digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Perwujudan kemakmuran rakyat tersebut tidak dapat dipisahkan dari peran masyarakat (khususnya masyarakat hukum adat) dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal tersebut termaktub dalam konsideran menimbang huruf b UU Nomor 27 Tahun 2007 yang menyatakan, “Daya Alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional”.<sup>29</sup> Dengan demikian aspirasi dan partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi ruh dalam

20 Pasal 14 ayat (1) Konvensi Masyarakat Hukum Adat Tahun 1989.

21 Pasal 25 Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat.

22 Pasal 26 ayat (1) Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat.

23 Pasal 26 ayat (2) Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat.

24 Pasal 26 ayat (3) Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat.

25 Pasal 26 ayat (2) Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat.

26 Konsideran Menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84).

27 Konsideran Mengingat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84).

28 Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

29 Konsideran Menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84).



dibentuknya UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Namun dalam perkembangannya, UU Nomor 27 Tahun 2007 diujimateriilkan dan beberapa pasal dalam UU a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal-hal yang mendasari pengajuan permohonan uji materiil atas UU Nomor 27 Tahun 2007 yakni: **Pertama**, Pasal 1 angka 4, angka 7, dan angka 18, Pasal 16 ayat (1), Pasal 23 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; **Kedua**, Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945; **Ketiga**, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945; **Keempat**, Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Pasal 28A dan Pasal 33 ayat (1), ayat (3) UUD 1945; **Kelima**, Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945; **Keenam**, Pasal 23 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945; **Ketujuh**, Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Beberapa hal yang penting dari alasan-alasan pengajuan permohonan uji materiil tersebut dan berkaitan dengan kedudukan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yakni: **Pertama**, mengenai Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang dijelaskan sebagai berikut: bahwa

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir berbunyi “Pemanfaatan Perairan pesisir diberikan dalam bentuk HP-3” dan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 menyatakan “HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengusahaan atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut”.<sup>30</sup> Artinya, untuk memanfaatkan perairan pesisir harus mempunyai sertifikat HP-3.<sup>31</sup> Akibatnya, masyarakat adat, masyarakat lokal, dan tradisional yang tidak memiliki HP-3, tidak boleh memanfaatkan perairan pesisir.<sup>32</sup>

Kendati masyarakat adat disebutkan berhak memperoleh HP-3 seperti dalam Pasal 18 Undang-Undang a quo, namun dengan keberadaan HP-3 justru mengingkari eksistensi masyarakat adat itu sendiri.<sup>33</sup> Menurut Pasal 1 angka 33 Undang-Undang a quo menyebutkan bahwa “Masyarakat Adat adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya system nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum”.<sup>34</sup> Dari definisi masyarakat adat tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adat terdiri dari unsur wilayah geografis dan masyarakat.<sup>35</sup> Artinya, dengan memberikan syarat HP-3 untuk memanfaatkan perairan pesisir, sama halnya dengan menghilangkan salah satu unsur dari masyarakat adat itu sendiri.<sup>36</sup>

Sementara, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.<sup>37</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan HP-3 seperti yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang a quo bertentangan dengan Pasal 18B

30 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011, hlm. 50. Lihat juga Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84).

32 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011, hlm. 50.

33 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011, hlm. 50.

34 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011, hlm. 50.

35 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011, hlm. 50. Lihat juga Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84).

36 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011, hlm. 50.

37 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011, hlm. 51. Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

ayat (2) UUD 1945.<sup>38</sup> Berdasarkan uraian tersebut maka norma dalam pengaturan UU No. 27 Tahun 2007 mempunyai potensi untuk mereduksi hak masyarakat hukum adat untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat setempat.

**Kedua**, Pasal 23 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang dijelaskan sebagai berikut: bahwa Pasal 23 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 menyatakan:<sup>39</sup>

- (4) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memenuhi persyaratan pada ayat (3) wajib mempunyai HP-3 yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Untuk pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya yang telah digunakan untuk kepentingan kehidupan Masyarakat, Pemerintah atau Pemerintah Daerah menerbitkan HP-3 setelah melakukan musyawarah dengan Masyarakat yang bersangkutan.
- (6) Bupati/walikota memfasilitasi mekanisme musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pemberlakuan pasal *a quo* memberikan kewenangan yang luas dan absolut bagi pemerintah/pemerintah daerah melalui suatu mekanisme musyawarah tanpa adanya suatu ketentuan yang menyatakan atau menyebutkan tentang adanya hak tolak bagi masyarakat.<sup>40</sup> Lebih jauh, pemberlakuan Pasal 23 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor

27 Tahun 2007 akan mengingkari hak-hak asasi warga negara/masyarakat hukum adat untuk mempertahankan hak-hak tradisionalnya termasuk juga hak untuk memperoleh persamaan dan keadilan.<sup>41</sup> Sebagaimana telah diatur dalam konstitusi negara Republik Indonesia, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".<sup>42</sup>

Keberpihakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 ini terhadap pengusaha juga terlihat dari Pasal 23 ayat (5) dan ayat (6).<sup>43</sup> Pemberian HP-3 kepada pengusaha tidak terhalangi walaupun masyarakat telah menggunakan kawasan tersebut untuk kepentingan kehidupan mereka.<sup>44</sup> Pemerintah atau Pemda tetap akan mengeluarkan HP-3 setelah melakukan musyawarah dengan masyarakat yang bersangkutan.<sup>45</sup> Untuk itu bupati/walikota (wajib) memfasilitasi musyawarah dimaksud.<sup>46</sup> Ketentuan ini rancu karena dalam Pasal 23 ayat (5) mengesankan bahwa Pemerintah atau Pemda yang melakukan musyawarah dengan masyarakat yang bersangkutan, tetapi dalam Pasal 23 ayat (6) disebutkan bahwa Bupati/Walikota lah yang memfasilitasi musyawarah tersebut.<sup>47</sup> Dengan demikian menjadi tidak jelas apakah yang melakukan musyawarah itu Pemerintah/Pemda dengan masyarakat yang bersangkutan, atau (calon) perusahaan dengan masyarakat yang bersangkutan dengan difasilitasi bupati/walikota?<sup>48</sup>

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 pada bagian Pendapat Mahkamah hal yang mendasari bahwa beberapa pasal dalam UU Nomor 27 Tahun 2007

38 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011, hlm. 51.

39 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011, hlm. 55. Lihat juga Pasal 23 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84).

40 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011, hlm. 55.

41 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011, hlm. 55.

42 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011, hlm. 55. Lihat juga Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

43 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011, hlm. 56.

44 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011, hlm. 56.

45 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011, hlm. 56.

46 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011, hlm. 56.

47 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011, hlm. 56.

48 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011, hlm. 56.

bertentangan dengan Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yakni sebagai berikut. **Pertama**, ... Menimbang bahwa menurut Mahkamah dalam wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil telah terdapat hak-hak perseorangan, hak masyarakat hukum adat serta hak masyarakat nelayan tradisional, hak badan usaha, atau hak masyarakat lainnya serta berlakunya kearifan lokal yaitu nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.<sup>49</sup> Pada satu sisi Pasal 61 Undang-Undang *a quo* mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun temurun dan menjadi acuan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, akan tetapi pada sisi lain hak-hak masyarakat adat/tradisional dan kearifan lokal tersebut potensial dapat dialihkan dalam bentuk HP-3 atau diserahkan kepada swasta dengan pembayaran ganti kerugian.<sup>50</sup> Hal itu akan mengakibatkan hilangnya hak-hak masyarakat adat/tradisional yang bersifat turun temurun, padahal hak-hak masyarakat tersebut mempunyai karakteristik tertentu, yaitu tidak dapat dihilangkan selama masyarakat adat itu masih ada.<sup>51</sup> Selain itu, akan mengakibatkan pula tereliminasi masyarakat adat/tradisional dalam memperoleh HP-3, karena kekurangan modal, teknologi serta pengetahuan.<sup>52</sup>

**Kedua**, .... Pemberian HP-3 juga mengancam keberadaan hak-hak masyarakat tradisional dan kearifan masyarakat lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, karena menurut konsepsi Undang-Undang *a quo*, masyarakat tradisional yang secara turun temurun memiliki hak atas pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil akan diberikan HP-3, dan dapat menerima ganti rugi atas pemberian HP-3 kepada swasta berdasarkan kesepakatan musyawarah.<sup>53</sup> Menurut Mahkamah konsep demikian, akan membatasi hak-hak tradisional masyarakat dalam batasan waktu tertentu

menurut ketentuan pemberian HP-3 yaitu 20 tahun dan dapat diperpanjang.<sup>54</sup> Konsep ini bertentangan dengan konsep hak ulayat dan hak-hak tradisional rakyat yang tidak bisa dibatasi karena dapat dinikmati secara turun temurun.<sup>55</sup> Demikian juga mengenai konsep ganti kerugian terhadap masyarakat yang memiliki hak-hak tradisional atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, akan menghilangkan hak-hak tradisional rakyat yang seharusnya dinikmati secara turun temurun (*just saving principle*), karena dengan pemberian ganti kerugian maka hak tersebut hanya dinikmati oleh masyarakat penerima ganti kerugian pada saat itu.<sup>56</sup> Hal itu juga bertentangan dengan prinsip hak-hak tradisional yang berlaku secara turun temurun, yang menurut Mahkamah bertentangan dengan jiwa Pasal 18B UUD 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.<sup>57</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat beberapa poin alasan yang harus digaribawahi dari pendapat Mahkamah Konstitusi yakni: (a) HP3 yang diatur dalam UU No. 27 Tahun 2007 berpotensi menghilangkan hak-hak tradisional dengan mekanisme ganti rugi atas pemberian HP-3 kepada swasta; (b) masyarakat tradisional dapat memiliki hak atas pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan adanya HP-3 yang hanya berjangka waktu 20 tahun, padahal seharusnya hak tradisional masyarakat hukum adat atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berlaku selamanya. Berdasarkan poin-poin tersebut maka menjadi sangat beralasan jika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 menyatakan Pasal 16 dan Pasal 23 ayat (4) dan (5) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal-Pasal *a quo* dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>58</sup>

Pasca beberapa pasal dalam UU No. 27 Tahun 2007 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, diberlakukan UU

49 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011, hlm. 158.

50 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011, hlm. 158.

51 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011, hlm. 158.

52 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011, hlm. 158.

53 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011, hlm. 162-163.

54 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011, hlm. 162-163.

55 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011, hlm. 162-163.

56 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011, hlm. 162-163.

57 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011, hlm. 162-163.

58 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011, hlm. 167-168.



Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Dengan demikian menjadi penting untuk menganalisis apakah dalam Undang-Undang *a quo* masih terdapat norma yang berpotensi mereduksi hak-hak tradisional masyarakat hukum adat sebagaimana halnya norma dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 yang telah diuji-materiikan? Analisis tersebut akan diuraikan sebagai berikut.

**Pertama**, dalam Pasal 1 angka 33, 34, dan 35 UU No. 1 Tahun 2014 dijelaskan tentang perbedaan pengertian masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yakni:

Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.

Masyarakat Tradisional adalah Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.

Dari ketiga pengertian tersebut maka menjadi penting untuk mencermati pengertian masyarakat tradisional yakni masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan penangkapan ikan dan kegiatan lainnya yang sah ..... Jika merujuk pada uraian sebelumnya mengenai istilah “masyarakat hukum adat” dan “masyarakat tradisional” dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD DNRI Tahun 1945 yang dimaksudkan memiliki arti yang sama maka pengaturan dalam Pasal 1 angka 33 dan angka 35 UU Nomor 1 Tahun 2014 menjadi tidak tepat sebab baik istilah “masyarakat tradisional”

maupun “masyarakat hukum adat” memiliki arti yang sama. Dengan demikian penggunaan istilah “masyarakat tradisional” untuk merujuk masyarakat perikanan tradisional menjadi tidak tepat.

**Kedua**, jika Pasal 1 angka 33 UU Nomor 1 Tahun 2014 konsisten mengakui hak tradisional masyarakat tradisional maka ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2014 menjadi tidak relevan. Pasal 20 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2014 menyatakan bahwa, “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional”<sup>59</sup> dan Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2014 menyatakan bahwa, “Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional, yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil, untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari”.<sup>60</sup> Dengan adanya ketentuan tentang izin lokasi dan izin pengelolaan bagi masyarakat tradisional maka hal tersebut berpotensi mereduksi hak tradisional masyarakat tradisional, khususnya dalam hal luasan dan waktu pengelolaan/pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal ini merujuk pada Pasal 17 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa, “Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam luasan dan waktu tertentu”.<sup>61</sup> Hak tradisional idealnya tidak dibatasi oleh batas waktu tertentu dan luasan tertentu. Dengan demikian, adanya Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 2014 mereduksi hak tradisional masyarakat tradisional.

**Ketiga**, dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c UU Nomor 1 Tahun 2014 dinyatakan bahwa, “Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk: (a) memperoleh akses terhadap bagian perairan pesisir yang sudah diberi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan; (b) mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP-3-K; (c) mengusulkan wilayah Masyarakat Hukum Adat ke dalam RZWP-3-K; ....”<sup>62</sup> Pasal *a quo* berpotensi pula mereduksi hak tradisional masyarakat hukum adat. Dengan merujuk pada Pasal 1 angka 14 UU Nomor 1 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa, “Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola

59 Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2).

60 Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2).

61 Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2).

62 Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84).



ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin”.<sup>63</sup> Berdasarkan pengertian tersebut maka, dengan diusulkannya wilayah masyarakat hukum adat sebagai RZWP3-K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) maka kegiatan pemanfaatan di wilayah tersebut hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin. Hal tersebut jelas mereduksi hak tradisional masyarakat hukum adat sekaligus Pasal 60 ayat (1) huruf c tersebut bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa, “Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) dikecualikan bagi Masyarakat Hukum Adat”.<sup>64</sup> Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2014 dengan diusulkannya wilayah masyarakat hukum adat sebagai RZWP3-K maka masyarakat hukum adat dalam melaksanakan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diharuskan memperoleh izin terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 14 UU Nomor 1 Tahun 2014. Berdasarkan uraian-uraian di atas maka masih terdapat beberapa norma dalam UU Nomor 1 Tahun 2014 yang berpotensi mereduksi hak tradisional yang terdapat dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian hak tradisional dalam konstitusi belum terejawantahkan dengan baik dalam UU Nomor 1 Tahun 2014 sebagai sumber pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

### C. Penutup

Hak tradisional masyarakat hukum adat termaktub dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam pengaturan UU Nomor 27 Tahun 2007 terdapat beberapa Pasal yang dinilai bertentangan dengan Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 diantaranya Pasal 16 ayat (1), (2), dan Pasal 23 ayat (4), (5), (6) UU Nomor 27 Tahun 2007 yang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pasca diputusnya uji materiil atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tersebut berlakulah UU Nomor 1 Tahun 2014, yang mana juga masih terdapat beberapa pasal yang berpotensi mereduksi hak tradisional masyarakat hukum adat, yakni sebagai berikut: **Pertama**, Pasal 1 angka 33

dan 35 UU Nomor 1 Tahun 2014 yang tidak secara tepat menggunakan istilah “masyarakat hukum adat” dan “masyarakat tradisional”; **Kedua**, inkonsistensi UU Nomor 1 Tahun 2014 dalam mengakui hak tradisional dengan melihat ketentuan dalam Pasal 1 angka 33 dan Pasal 20 ayat (1), (2) UU Nomor 1 Tahun 2014 yang saling bertentangan; **Ketiga**, adanya ketentuan dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c UU Nomor 1 Tahun 2014 dikaitkan dengan Pasal 1 angka 14 UU Nomor 1 Tahun 2014 yang berpotensi mereduksi hak tradisional masyarakat hukum adat, yang mana ketentuan tersebut sekaligus akan bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2014. Berdasarkan analisis yang telah dijabarkan, maka hak tradisional dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dalam UU Nomor 1 Tahun 2014 belum terejawantahkan dengan baik.

### Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. 2015. Konstitusi Masyarakat Desa (Piagam Tanggungjawab dan Hak Asasi Manusia Warga Desa). Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat.
- Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan. 2013. Negara Belum Menempatkan Masyarakat Pesisir, Nelayan Tradisional dan Adat sebagai Subjek Penting dalam Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir. Kiara (26 September). <http://www.kiara.or.id/negara-belum-menempatkan-masyarakat-pesisir-nelayan-tradisional-dan-adat-sebagai-subjek-penting-dalam-perlindungan-dan-pengelolaan-sumber-daya-pesisir/> (diakses 25 September 2015).
- Konvensi Masyarakat Hukum Adat Tahun 1989.
- Mahkamah Konstitusi. 2011. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Organisasi Buruh Internasional. 2007. Konvensi Masyarakat Hukum Adat 1989. Jakarta: Organisasi Buruh Internasional.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 tentang perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011.

63 Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84).

64 Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84).

- Serikat Petani Indonesia. 2011. Mahkamah Konstitusi Sebut HP3 Inkonstitusional, *Judicial Review* Dikabulkan. Serikat Tani Indonesia (11 Juni). <http://www.spi.or.id/mahkamah-konstitusi-sebut-hp3-inskontitusional-judicial-review-dikabulkan/> (diakses 25 September 2015).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2).